



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦶꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos. 55262 Telp. (0274) 376984 Fax (0274) 375782  
EMAIL: ng@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 048 /KEP/NG/III/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KEMANTREN NGAMPILAN  
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2021 - 2024

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Kemantren periode 2021-2024 yang di tetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KEMANTREN NGAMPILAN PERIODE TAHUN 2021-2024.

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kemantren Ngampilan periode tahun 2021-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pokok Forum Anak Kemantren Ngampilan periode tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Sebagai sarana bagi anak di Kemantren Ngampilan untuk menyalurkan aspirasinya;
  - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isue yang terkait dengan hak anak;
  - c. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam pemenuhan hak anak;
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kemantren Ngampilan periode tahun 2021-2024 kepada Mantri Pamong Praja.
- KETIGA : Tata kerja Forum Anak Kemantren Ngampilan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
    1. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kemantren Ngampilan;
    2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kemantren Ngampilan;
    3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kemantren Ngampilan;
    4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
    5. menginformasikan situasi dan kondisi Kemantren Ngampilan.
  - b. Sekretaris :
    1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kemantren Ngampilan;
    2. bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan;
    3. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kemantren Ngampilan;
  - c. Bendahara :
    1. menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kemantren Ngampilan;
    2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kemantren Ngampilan;
    3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait
  - d. Divisi-divisi :
    1. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan kegiatan dari masing masing divisi;
    2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua;
    3. menginventarisasi dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta melalui anggaran Kecamatan dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Maret 2021



Tembusan Kepada Yth. :

1. DP3AP2KB Kota Yogyakarta

**PENGURUS FORUM ANAK KEMANTREN NGAMPILAN  
MASA BAKTI 2021 - 2024**

NO.	Jabatan / Ketugasan	Nama	Keterangan
1.	Pembina	Mantri Pamong Praja	Kemantren Ngampilan
2.	Ketua	1. Fatima Berliana Hartami Putri	Ngadiwinatan NG I/1323 RT.69 RW.13 Kel.Ngampilan
		2. Hasna Rifdah Fasya	Serangan NG II/47 RT.03 RW.01 Kel.Notoprajan
3.	Sekretaris	1. Nailah Nur Afyah	Serangan NG II/6B RT.01 RW.01 Kel. Notoprajan
		2. Latifah Nugraheni	Jl.Letjend Suprpto 23 Kel.Ngampilan
4.	Bendahara	1. Aulia Ramadhani	Serangan NG II/105 RT.01 RW.01 Kel.Notoprajan
		2. Masayu Esa Janata	Serangan NG II/33 RT.03 RW.01 Kel.Notoprajan
5.	Divisi Seni dan Budaya	1. Ablyyu Satria Nugraha	Ngadiwinatan NG I/975 RT.54 RW.11 Kel.Ngampilan
		2. Anindha Aruna Yulianto	Ngadiwinatan NG I/955 RT.51 RW.11 Kel.Ngampilan

Mantri Pamong Praja

  
**ENDAH DWI NINYASTUTI, SE, MM**  
NIP. 196808221995032002